### RUANG LINGKUP

## Pasal 1

Kode etik ini berlaku bagi seluruh personil, yaitu anggota sertifikasi, Pengendali Mutu, Komite Teknis, Asesor, dan Tenaga pendukung lainnya.

## **KEWAJIBAN**

#### Pasal 2

Seluruh Personil harus menjaga integritas dalam bersikap, bertindak dan berprilaku

### Pasal 3

Seluruh personil harus menerapkan prinsip ketidakberpihakan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing serta harus menyatakan setiap hubungan dengan pemohon, baik saat ini maupun sebelumnya atau yang berpotensi akan membahayakan ketidakberpihakan

#### Pasal 4

Seluruh personil harus menjaga kerahasiaan setiap informasi yang bersifat yang berasal dari internal dan eksternal

#### Pasal 5

Seluruh personil LSP harus bertindak secara professional dalam rangka menjaga kredibilitas LSP

### Pasal 6

Seluruh Personil harus memelihara kompetensi yang mendukung tugas dan fungsinya untuk mengikuti perkembangan persyaratan sertifikasi

## LARANGAN

## Pasal 7

Seluruh personil tidak boleh menerima segala bentuk gratifikasi dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas diluar ketentuan yang telah ditetapkan

#### Pasal 8

Seluruh personil tidak boleh meminta bantuan dari siapapun dalam bentuk apapun kepada klien, dimana berpotensi memiliki benturan kepentingan

# Pasal 9

Seluruh personil tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai personil baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi

# Pasal 10

Seluruh personil tidak boleh memberitahukan, meminjamkan, mengirimkan/mentransfer, mengalihkan, menjual/memperdagangkan seluruh atau Sebagian dokumen, data, atau

informasi milik LSP dalam bentuk elektronik maupun non elektronik kepada pihak yang tidak berhak, kecuali atas persetujuan LSP

## Pasal 11

Seluruh personel tidak boleh melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa layanan dalam bentuk konsultasi kepada calon yang dapat menimbulkan benturan kepentingan